



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir _ 26 Maret 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honor di PTPN, tempat kediaman di Komplek AFD VI Dusun 3 RT.008 RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pengugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat tanggal lahir _ 27 Maret 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Kampung Anyar RT.001 RW.002, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota __, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 30 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 April 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 2 Mei 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Desa __, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama __, Perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat keras kepala dan ingin menang sendiri;
 - 4.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - 4.3. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.4. Tergugat sering berpergian tidak jelas tanpa izin Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran bermula antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014, gara – gara Penggugat mendapati Tergugat sering menelpon wanita lain dan chating di media sosial Facebook, kemudian terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berdamai, tetapi ternyata Tergugat masih sering selingkuh, Puncaknya 17 Juni 2017 karena sudah tidak tahan lagi Penggugat memarahi dan menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak terima dan marah – marah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa __, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan __;
6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
7. Bahwa, Penggugat siap menerima semua beban biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm.2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 8 November 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun berdasarkan berita acara panggilan tersebut menyatakan Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali serta membina rumah tangga yang baik bersama-sama dengan Tergugat, dan Majelis Hakim juga telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak berada lagi di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat di muka persidangan menyatakan akan berusaha mencari alamat Tergugat kembali, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb tertanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hlm.3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat kemudian didepan persidangan menyatakan telah rukun kembali sebagai sumai istri dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dan permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat diajukan setelah perkaranya didaftar dan disidangkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, atas Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,00 (*Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **RIFKY ARDHITKA, S.H.I., M.H.** sebagai ketua majelis,

Hlm.4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENI KURNIATI, S.H.I dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **ZARBANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.

TTD

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZARBANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	480.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P & T;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,00
J u m l a h	= Rp	596.000,00

(Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm.5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)